

PENYALAHGUNAAN DANA DONASI : PELANGGARAN ETIKA BISNIS DALAM KASUS AGUS SALIM

Puji Heryanto¹, Wenty Ayu Sunarjo²

^{1, 2)} *Jurusan Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pekalongan*
puiheryanto91@gmail.com

ABSTRAK

Kasus Agus Salim, seorang korban penyiraman air keras yang memperoleh donasi dalam jumlah besar, memicu kontroversi akibat dugaan penyalahgunaan dana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kasus ini melalui sudut pandang etika bisnis, dengan menyoroti aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dalam pengelolaan penggalangan dana. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dari berbagai sumber, seperti berita dan literatur akademik. Penelitian ini mengidentifikasi pelanggaran signifikan terhadap prinsip etika bisnis, termasuk penggelapan dana, pelanggaran kepercayaan donatur, serta kurangnya transparansi dalam laporan penggunaan dana. Studi ini berkontribusi pada pengembangan etika bisnis dengan menjelaskan bagaimana pelanggaran dalam pengelolaan dana filantropi dapat melemahkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi kredibilitas penggalangan dana berbasis media sosial. Dari perspektif praktis, penelitian ini menawarkan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan, seperti memperkuat regulasi, menerapkan audit independen, dan meningkatkan mekanisme transparansi untuk mencegah penyalahgunaan dana. Dari sisi teoretis, penelitian ini melengkapi kajian sebelumnya dengan menyoroti dampak pelanggaran etika terhadap hubungan antara donatur dan penerima dana, sekaligus menegaskan pentingnya komunikasi yang terbuka dan akuntabilitas dalam penggalangan dana. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong penerapan prinsip-prinsip etika bisnis yang lebih baik dalam tata kelola filantropi, menciptakan ekosistem penggalangan dana yang lebih transparan dan dapat dipercaya, serta memastikan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan sosial tetap terjaga.

Kata kunci : agus salim, penyalahgunaan dana, donasi.

ABSTRACT

The case of Agus Salim, a victim of hard water watering who received a large amount of donations, sparked controversy due to the alleged misuse of the funds. This study aims to evaluate this case through the perspective of business ethics, by highlighting aspects of transparency, accountability, and trust in fundraising management. Using a descriptive qualitative research approach from various sources, such as news and academic literature. The study identified significant violations of business ethics principles, including embezzlement of funds, violations of donor trust, and a lack of transparency in reports of the use of funds. The study contributes to the development of business ethics by explaining how violations in the management of philanthropic funds can undermine public trust and reduce the credibility of social media-based fundraising. From a practical perspective, the study offers recommendations to stakeholders, such as strengthening regulations, implementing independent audits, and improving transparency mechanisms to prevent misuse of funds. From a theoretical perspective, this study complements previous studies by highlighting the impact of ethical violations on the relationship between donors and recipients, while emphasizing the importance of open communication and accountability in fundraising. This research is expected to encourage the application of better business ethics principles in philanthropic governance, create a more transparent and trustworthy fundraising ecosystem, and ensure that public trust in social activities is maintained.

Keywords: agus salim, misuse of funds, donation.

PENDAHULUAN

Penggalangan dana merupakan aktivitas mengumpulkan sumbangan secara sukarela dari masyarakat untuk tujuan sosial tertentu. Tujuannya bisa sangat beragam, mulai dari membantu korban bencana alam, mendanai pengobatan medis, hingga mendukung pendidikan anak-anak kurang mampu. Penggalangan dana melalui media sosial telah menjadi fenomena yang semakin marak dalam beberapa tahun terakhir. Kemudahan akses internet dan penetrasi media sosial yang tinggi di berbagai lapisan masyarakat telah mengubah cara kita berinteraksi dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk kegiatan filantropi (tindakan kedermawanan).

Namun, di balik kemudahan dan efektivitasnya, penggalangan dana melalui media sosial juga memiliki tantangan, salah satunya penyalahgunaan. Kemudahan dalam mengakses platform media sosial membuka peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan dengan mengatasnamakan penggalangan dana. Selain itu ada dampak negatif dari penggalangan dana melalui media sosial yaitu dana yang terkumpul dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.

Penyalahgunaan dana dalam kasus Agus Salim mencerminkan tantangan tata kelola dana di Indonesia, termasuk lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya mekanisme transparansi. Ketidakpercayaan publik pada filantropi dapat meningkatkan akibat kasus semacam ini, yang berdampak pada berkurangnya partisipasi masyarakat dalam penggalangan dana di masa depan. Penelitian ini memperluas studi sebelumnya dengan menambahkan analisis dari sisi kepercayaan masyarakat dan bagaimana pelanggaran etika bisnis memengaruhi kredibilitas penggalangan dana berbasis media sosial, yang belum banyak dibahas di penelitian lain.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [1] bertujuan menganalisa kasus penyalahgunaan dana hasil pengumpulan donasi melalui situs kitabisa.com, hasil penelitian mengungkapkan bahwa penggalangan dana hanya dilakukan perorangan individu, yang melakukan penggalangan dana melalui rekening pribadinya sendiri yang digunakan untuk keperluan pribadi. Penelitian lain oleh [2] yang menganalisa kasus penyalahgunaan dana oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terkait dana santunan kepada ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 tahun 2018 senilai Rp 117,98 miliar. Studi empiris lain oleh [3] yang menganalisa dugaan pengelolaan dana hibah kasus penyalahgunaan kewenangan yang terjadi akibat pelanggaran prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

Penyalahgunaan dana dalam kasus Agus Salim mencerminkan tantangan tata kelola dana di Indonesia, termasuk lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya mekanisme transparansi. Ketidakpercayaan publik pada filantropi dapat meningkatkan akibat kasus semacam ini, yang berdampak pada berkurangnya partisipasi masyarakat dalam penggalangan dana di masa depan. Penelitian ini memperluas studi sebelumnya dengan menambahkan analisis dari sisi kepercayaan masyarakat

dan bagaimana pelanggaran etika bisnis memengaruhi kredibilitas penggalangan dana berbasis media sosial, yang belum banyak dibahas di penelitian lain. Selain itu, penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena berfokus pada perspektif etika bisnis, khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas dalam penggalangan dana individu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dugaan penyalahgunaan dana hasil dari penggalangan dana untuk membiayai operasi mata akibat disiram air keras yang dialami oleh Agus Salim.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut [4] studi kepustakaan adalah kajian teoritis serta referensi lain yang memiliki kaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan merupakan hal penting dalam penelitian, hal ini didasari bahwa sebuah penelitian tidak dapat terlepas dari literatur-literatur ilmiah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini studi kepustakaan berasal dari berita elektronik, literatur ilmiah, dan analisis media sosial yang dapat dijadikan sumber.

Penyalahgunaan Dana

Penyalahgunaan dana merujuk pada tindakan yang tidak sah atau tidak etis dalam penggunaan dana yang seharusnya dialokasikan untuk tujuan tertentu. Ini terutama terjadi dalam konteks organisasi nirlaba, badan amal, atau lembaga keuangan di mana dana tersebut dipercayakan untuk digunakan sesuai dengan kepentingan umum atau tujuan spesifik, tetapi kemudian disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi atau tujuan yang tidak sah [2].

Definisi penyalahgunaan dana mencakup berbagai perilaku yang melanggar kepercayaan atau tanggung jawab fidusia, seperti pencurian, penipuan, manipulasi akuntansi, atau penggunaan dana untuk keperluan pribadi yang tidak terkait dengan tujuan organisasi atau lembaga yang bersangkutan. penyalahgunaan dana sering kali melibatkan praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan kepercayaan, atau pelanggaran hukum lainnya. Tindakan penyalahgunaan dana dapat memiliki dampak serius, terutama bagi organisasi atau lembaga yang menjadi korban dan bagi individu atau kelompok yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari dana tersebut. Dampaknya bisa berupa kerugian finansial, kerusakan reputasi, hilangnya kepercayaan dari masyarakat atau donor, serta konsekuensi hukum seperti tuntutan pidana atau gugatan perdata.

Pencegahan dan deteksi penyelewengan dana menjadi sangat penting bagi organisasi atau lembaga yang mengelola dana publik atau sumbangan dari masyarakat. Langkah-langkah pencegahan yang umum meliputi penerapan kontrol internal yang ketat, audit reguler, transparansi dalam pelaporan keuangan, serta kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengelola dan memantau penggunaan dana. Jika terjadi indikasi penyalahgunaan dana, penting untuk segera mengambil

tindakan yang tepat, termasuk penyelidikan internal, pelaporan kepada otoritas yang berwenang, dan langkah-langkah untuk memulihkan dana yang telah disalahgunakan.

Donasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2024), donasi adalah sumbangan tetap (berupa uang) dari penderma kepada perkumpulan; derma atau pemberian; hadiah. Sedangkan menurut [5] donasi adalah suatu pemberian yang mempunyai sifat sukarela dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan, walaupun pemberian donasi dapat berupa makanan, barang, pakaian, mainan ataupun kendaraan akan tetapi tidak selalu demikian, pada peristiwa darurat bencana atau dalam keadaan tertentu lain. Pengertian lain menurut [6] dilihat dari segi bahasa berasal dari bahasa latin *Donum* dan dalam bahasa Inggris "*donation*" yang memiliki arti sedekah atau sumbangan.

Etika Bisnis

Etika berasal dari kata Yunani "*ethos*", artinya adalah adat atau tradisi atau karakter yang baik [7]. Etika merupakan aturan atau pedoman dalam berperilaku yang didasarkan pada nilai-nilai moral (tindakan yang dinilai baik atau buruk, benar atau salah) dan pelanggarnya dikenakan sanksi sosial (tidak dipidanakan atau dimasukkan ke dalam penjara). Sedangkan menurut [8] menjelaskan bahwa etika dapat diartikan sebagai konsep moral, kebiasaan, atau aturan yang berkaitan dengan norma-norma atau adat istiadat. Secara terminologis etika sebagai praktis dan sebagai refleksi. Etika sebagai praktis diterjemahkan menjadi moralitas, sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang tidak boleh dilakukan, sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Sementara etika sebagai refleksi merupakan pemikiran tentang moral, tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan. Sehingga dalam pelaksanaannya, pebisnis harus memiliki etika agar tidak terjadi tindak kejahatan (moral hazard) yang dapat menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak dan tentu akan mencapai kepuasan bersama dalam bermitra bisnis.

Secara umum definisi bisnis yang dirumuskan oleh para ahli cenderung sama, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dimana tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Menurut [9] bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan/laba atau bisnis juga bisa dikatakan menyediakan barang dan jasa untuk ke lancaran sistem perekonomian.

Etika bisnis dirumuskan dan diimplementasikan didalam organisasi bisnis untuk melindungi hak-hak karyawan, pelanggan atau konsumen, investor atau pemegang saham, rekanan atau pemasok, kreditor (perbankan), dan pemangku

kepentingan. Etika bisnis berkenaan dengan tanggung jawab dan praktik bisnis yang tidak merugikan pihak lain secara sengaja (*intentionally*). Etika bisnis dilihat dari perspektif manajerial (berkaitan dengan tugas-tugas manajer) adalah keputusan tentang apa yang benar atau salah dalam cara menghasilkan kinerja organisasi, mengelola tenaga kerja, menghasilkan keuntungan, bekerja sama dengan pihak luar dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dengan kata lain, etika bisnis adalah studi tentang bagaimana mengelola organisasi bisnis yang secara sengaja tidak merugikan orang-orang yang terlibat secara internal maupun eksternal dalam upaya memperoleh keuntungan.

Teori-Teori Etika Bisnis

a. Teori Utilitarianisme

Teori Utilitarianisme/Kegunaan menurut [10] bersumber dari diksi “Utilis” yang secara bahasa latin memiliki arti “manfaat”. Berdasarkan teori ini sebuah tindakan bisa disebut baik apabila memberikan manfaat kepada semua orang. Teori ini menyatakan bahwasannya sebuah aktivitas bisnis baiknya dijalankan apabila memberi manfaat terhadap banyak konsumen ataupun masyarakat. Teori etika ini dapat diterapkan dalam dua bentuk, yaitu sebagai panduan untuk memilih keputusan atau kebijakan dalam bertindak, serta sebagai alat evaluasi untuk menilai kebijakan atau tindakan yang telah dilakukan.

b. Teori Deontologi

Menurut [11] Teori deontologi, yang berakar dari istilah Yunani *deon* yang berarti "kewajiban" atau "tugas," berpendapat bahwa nilai moral sebuah tindakan tidak ditentukan oleh konsekuensinya. Sebaliknya, ada tindakan tertentu yang secara alami dilarang atau secara mendasar harus dilakukan. Kelemahan teori deontologis terletak pada sifatnya yang bersifat mutlak dan tidak memberikan ruang untuk kompromi. Secara prinsip, teori ini berbeda dari teori utilitarianisme, yang berfokus pada nilai moral berdasarkan pencapaian manfaat. Sementara itu, teori deontologi menekankan bahwa suatu tindakan dianggap benar jika dilakukan sebagai bentuk kewajiban yang sesuai dengan hukum moral [10].

c. Teori Teleologis

Teori teleologis, yang berasal dari istilah Yunani *telos* yang berarti "tujuan" atau "akhir," menyatakan bahwa nilai moral suatu tindakan bergantung pada hasil yang dihasilkannya. Tindakan yang membawa dampak positif dianggap layak dilakukan, bahkan kadang menjadi kewajiban, sementara tindakan yang berdampak negatif dianggap tidak boleh dilakukan [11].

ANALISIS PEMECAHAN MASALAH

Dalam penelitian ini, analisis pemecahan masalah yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus untuk dianalisa. pengumpulan data melalui metode literatur review, dimana data yang digunakan

bersumber dari literatur elektronik dan portal berita elektronik [12]. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi [13].

Menurut Sugiyono dalam [14] triangulasi merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada. Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui perbandingan beberapa sumber data, seperti laporan berita elektronik, literatur ilmiah, dan analisis media sosial. Dengan menggabungkan perspektif dari berbagai sumber, penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang kasus penyalahgunaan dana dan dampaknya terhadap etika bisnis.

Penelitian kualitatif berfokus pada penekanan pemahaman tentang masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realistis atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci [15]. Komponen dalam metode penelitian ini adalah mendeskripsi, menganalisis, dan menafsirkan temuan dalam istilah yang jelas dan tepat. Objek studi kasus yang diamati adalah fenomena yang terjadi dan berhubungan dengan kegiatan pengumpulan dana sosial dan penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi oleh Agus Salim.

HASIL

Teori Etika Bisnis (*Bussiness Ethic Theory*)

Teori ini berfokus pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu atau organisasi dalam aktivitas bisnis [9]. Dalam konteks kasus Agus Salim, teori ini membantu menganalisis pelanggaran etika seperti penggelapan dana dan kurangnya transparansi. Teori ini relevan karena membantu mengevaluasi bagaimana pelanggaran etika seperti penyalahgunaan dana memengaruhi hubungan antara donatur dan penerima manfaat.

Penelitian oleh [2] yang menganalisa kasus penyalahgunaan dana oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) terkait dana santunan kepada ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 tahun 2018 senilai Rp 117,98 miliar adalah salah satu contoh penelitian yang relevan dengan teori etika bisnis.

Teori *Good Governance*

Teori *good governance* oleh [16] mengemukakan 3 aspek, antara lain transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Teori ini sangat relevan dalam konteks tata kelola penggalangan dana. Dalam penelitian ini, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan atau dilanggar, khususnya dalam pengelolaan dana filantropi berbasis media sosial.

Teori *good governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan integritas dalam pengelolaan organisasi atau dana.

Beberapa aspek yang cocok dalam penerapan teori ini adalah sebagai berikut (1) dalam kasus Agus Salim, pelaporan mengenai penggunaan dana donasi tidak disampaikan dengan jelas, sehingga melanggar prinsip transparansi; (2) penyalahgunaan dana terjadi akibat tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban yang memadai kepada para donatur, yang menjadi elemen penting dalam *Good Governance*; (3) minimnya pengawasan terhadap pengelolaan dana donasi berbasis media sosial menciptakan peluang bagi terjadinya penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan audit dan evaluasi independen untuk memastikan pengelolaan yang lebih baik. Contoh penelitian terkait teori ini adalah [3] yang menganalisa dugaan pengelolaan dana hibah kasus penyalahgunaan kewenangan yang terjadi akibat pelanggaran prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

Permulaan Kasus Penyiraman Air Keras

Dikutip dari www.lifestyle.sindonews.com (diakses 13 Desember 2024 pukul 13.11 WIB) Kasus penyiraman air keras terjadi pada Minggu, 1 September 2024, di Jalan Nusa Indah, Cengkareng, Jakarta Barat. Agus Salim, seorang pria yang bekerja sebagai atasan di sebuah kafe di kawasan Green Lake, Cipondoh, Tangerang, menjadi korban penyiraman air keras oleh bawahannya, Aji, yang baru berusia 18 tahun. Kapolsek Cengkareng, Kopol Stanlly Soselisa, menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena pelaku merasa sakit hati setelah sering dimarahi korban. Agus kerap memarahi Aji karena kesalahan dalam memasukkan data penjualan, dan teguran tersebut disertai dengan kata-kata yang dianggap melukai perasaan Aji.

Diliputi rasa sakit hati, Aji memutuskan untuk membeli air keras yang biasanya digunakan sebagai bahan pembersih atau cairan aki bekas. Ia mengaku terinspirasi dari berbagai kasus serupa yang pernah terjadi, dan meyakini air keras adalah cara efektif untuk melukai korbannya. Penyiraman terjadi saat Agus sedang mengendarai motor bersama istrinya, Elmi Nurmala, di lokasi kejadian. Aji, yang dibonceng temannya, memepet Agus dan langsung menyiramkan cairan air keras ke arah wajah korban. Setelah itu, pelaku segera melarikan diri.

Agus terjatuh dari motornya dengan tubuh yang mengeluarkan asap akibat cairan kimia tersebut. Dalam kondisi kesakitan, ia meminta pertolongan warga sekitar. Warga dengan sigap membantu dengan menyiramkan air ke tubuh Agus. Meski demikian, Agus menderita luka bakar serius yang menyebabkan gangguan penglihatan. Ia sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Polisi berhasil menangkap Aji di tempat kerjanya keesokan harinya. Peristiwa ini mendapat perhatian serius, dengan pihak kepolisian berharap kejadian serupa tidak terulang. Setelah keluar dari rumah sakit, Agus

Salim kerap tampil di media sosial dan sejumlah podcast untuk menceritakan pengalamannya, salah satunya di Podcast Denny Sumargo.

Kronologi Kasus Penyalahgunaan Dana Pengobatan Agus Salim

Setelah kisah Agus Salim viral di media sosial, perhatian publik tertuju pada kondisinya yang memprihatinkan. Novi, seorang YouTuber yang aktif dalam kegiatan sosial, tergerak untuk membantu dan memulai penggalangan dana demi pengobatan mata Agus. Upaya ini mendapat dukungan penuh dari Denny Sumargo, seorang selebriti sekaligus YouTuber dengan banyak pengikut.

Melalui kanal YouTube-nya, *Curhat Bang Denny Sumargo*, pria yang akrab disapa Densu ini mempromosikan penggalangan dana yang diinisiasi oleh Novi. Berkat kerja sama tersebut, donasi yang terkumpul mencapai angka Rp1,5 miliar. Dana ini diharapkan dapat digunakan untuk membiayai pengobatan mata Agus agar ia memiliki kesempatan untuk kembali melihat. Dukungan besar dari Denny Sumargo dan para donatur menjadi bentuk solidaritas yang sangat berarti bagi Agus.

Perselisihan

Novi dan Denny awalnya memiliki niat tulus untuk membantu Agus melalui penggalangan dana. Namun, niat baik itu berubah menjadi konflik setelah penggalangan dana ditutup. Perselisihan antara Novi dan Agus muncul akibat perbedaan pendapat terkait penggunaan dana donasi yang telah terkumpul. Novi menuduh Agus menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi, bukan untuk pengobatan sebagaimana tujuan awalnya. Tuduhan ini membuat Agus merasa difitnah dan memutuskan untuk melaporkan Novi ke Polda Metro Jaya pada 19 Oktober 2024 atas dugaan pencemaran nama baik. Dalam proses hukum ini, Agus didampingi oleh kuasa hukumnya, Farhat Abbas. Agus menganggap tuduhan tersebut sebagai ancaman serius terhadap reputasinya.

Situasi semakin rumit ketika terungkap bahwa Agus sempat melakukan mutasi rekening yang mencurigakan dengan mentransfer sejumlah uang kepada keluarganya. Hal ini menimbulkan kekecewaan di kalangan para donatur, hingga muncul petisi yang mendesak Agus untuk mengembalikan dana tersebut. Konflik ini menimbulkan kontroversi dan merusak kepercayaan yang sebelumnya terbangun (Dalam <https://lifestyle.sindonews.com/>).



Gambar 1. Agus Salim dan keluarga saat memberikan klarifikasi soal uang donasi

Sumber : YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo (<https://www.youtube.com/@curhatbang>)

Mediasi

Agus dan Novi sempat mencoba menyelesaikan konflik melalui mediasi yang digelar di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Selasa, 26 November 2024. Mediasi ini diinisiasi oleh pengacara Krisna Murti, dengan kedua belah pihak didampingi oleh kuasa hukum masing-masing. Dalam pertemuan tersebut, Novi dan tim hukumnya telah menyiapkan draf kesepakatan untuk mengakhiri konflik dengan Agus. Namun, proses mediasi terganggu ketika Novi tiba-tiba walk out dari lokasi. Ia meminta agar Denny Sumargo dimasukkan dalam kesepakatan tersebut, sementara Agus, melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas, sebenarnya sudah siap menandatangani draf perdamaian itu.

Setelah mediasi gagal, Denny Sumargo menyampaikan pandangannya melalui akun Instagram pribadinya. Ia mengungkap isi klausul dalam draf perdamaian antara Novi dan Agus, dan menyatakan kebingungannya terkait beberapa poin dalam dokumen tersebut. Salah satu yang disorot adalah pertanyaan apakah Agus akan menerima donasi hingga tujuh turunan. Pernyataan Denny ini memancing reaksi dari Farhat Abbas. Farhat menegaskan bahwa pihaknya tidak menambahkan satu kalimat pun dalam draf perdamaian karena dokumen itu sepenuhnya disusun oleh Novi dan kuasa hukumnya.

Kementerian Sosial Turun Tangan

Menurut laporan dari laman rctiplus.com diakses pada 10 Desember 2024, Kementerian Sosial (Kemensos) akhirnya mengambil langkah untuk menangani konflik terkait donasi Agus yang semakin memanas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memanggil Denny Sumargo dan Novi pada Jumat, 29 November 2024, untuk meminta klarifikasi mengenai masalah tersebut.

Kemensos juga berencana memfasilitasi mediasi antara semua pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan memanggil Agus untuk memberikan keterangan. "Hal ini disambut baik oleh menteri. Mereka melihat bahwa situasi ini bisa mengarah ke sesuatu yang lebih buruk. Kemungkinan besar Kemensos akan melakukan mediasi dan memanggil beberapa pihak, termasuk Agus," ujar Denny di kantor Kemensos, Jakarta, pada hari yang sama.



Gambar 2. Upaya fasilitasi mediasi oleh Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf

Denny Sumargo Tawari Agus Salim Rp300 Juta

Dilansir dari www.lifestyle.sindonews.com, Denny Sumargo baru-baru ini menawarkan bantuan pribadi sebesar Rp300 juta kepada Agus untuk biaya pengobatan. Hal ini diungkap oleh Novi dalam siaran langsung di akun TikTok pribadinya bersama Bunda Corla. Dalam siaran tersebut, Novi menyebut bahwa Agus menolak tawaran tersebut dengan alasan dana Rp300 juta tidak cukup untuk menutupi biaya pengobatan serta kebutuhan kepulangannya ke Aceh. Selain itu, Agus menyatakan keinginannya untuk menjalani pengobatan di Singapura daripada di Indonesia. Denny pun membenarkan hal ini. Ia mengaku telah menghubungi Agus dan keluarganya untuk menawarkan dana Rp300 juta sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Namun, langkah tersebut justru dianggap oleh Farhat Abbas, kuasa hukum Agus, sebagai bentuk suap.

Agus Salim Berobat ke Singapura

Terkait pengobatan, Agus berencana menjalani perawatan di Singapura tanpa menggunakan dana donasi yang telah dikumpulkan melalui inisiatif Novi dan Denny. Ia menyebut bahwa bantuan pengobatan datang dari Krisna dan Farhat. Farhat bahkan telah menyiapkan beberapa alternatif rumah sakit untuk Agus, termasuk kemungkinan menjalani operasi di Malaysia.

Kasus Agus Salim menjadi studi kasus yang relevan untuk penelitian tentang penyalahgunaan dana donasi : pelanggaran etika bisnis ini, karena

melibatkan elemen-elemen utama dalam etika bisnis, yaitu kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas. Penyalahgunaan dana oleh penerima donasi yang seharusnya digunakan untuk berobat operasi mata, namun malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau disalurkan ke rekening keluarganya memperlihatkan dampak negatif terhadap kepercayaan donatur dan mencerminkan kelemahan dalam mekanisme pengawasan. Studi ini menawarkan solusi praktis dan rekomendasi kebijakan untuk mencegah kasus serupa di masa depan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana donasi dalam kasus Agus Salim mengungkap kelemahan signifikan dalam tata kelola penggalangan dana berbasis media sosial. Pelanggaran prinsip etika bisnis seperti penggelapan dana, pelanggaran kepercayaan, dan minimnya transparansi menjadi penyebab utama menurunnya kepercayaan donatur serta melemahnya kredibilitas filantropi digital. Analisis berdasarkan teori etika bisnis dan tata kelola yang baik (*good governance*) menegaskan bahwa pelanggaran ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi dan memperburuk hubungan antara donatur dan penerima manfaat.

Dari sisi praktis, temuan ini menekankan perlunya regulasi yang lebih ketat, audit independen, dan mekanisme transparansi yang lebih kuat untuk mencegah penyalahgunaan dana di platform digital. Hal ini mendorong pemerintah dan penyelenggara penggalangan dana untuk meningkatkan pengawasan dan menerapkan kebijakan yang mendukung akuntabilitas serta komunikasi yang lebih terbuka.

Dari sisi teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur dengan menawarkan perspektif baru mengenai dampak pelanggaran etika terhadap hubungan donatur-penerima dan kredibilitas penggalangan dana di media sosial. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya penerapan prinsip etika bisnis dalam era digital, terutama ketika media sosial menjadi sarana utama filantropi. Dengan memberikan solusi atas permasalahan ini, penelitian tidak hanya berkontribusi pada pencegahan kasus serupa di masa depan, tetapi juga menjadi pijakan untuk studi lebih lanjut tentang pengelolaan dana di era digital.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti ingin memberikan beberapa masukan dan saran terkait kasus penyalahgunaan dana donasi, antara lain: (1) Pemerintah, melalui Kementerian Sosial dan lembaga terkait, perlu memperkuat regulasi yang mengatur penggalangan dana, terutama yang berbasis media sosial. Hal ini dapat mencakup persyaratan pelaporan yang lebih transparan, pemberlakuan audit wajib bagi kampanye penggalangan dana berskala besar, serta penerapan sanksi tegas bagi pelaku penyalahgunaan dana;

(2) Mendorong transparansi dalam pengelolaan dana donasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mewajibkan lembaga penggalang dana untuk mempublikasikan laporan penggunaan dana secara berkala, baik melalui platform digital maupun media lain yang mudah diakses oleh publik; (3) Membangun kerjasama yang erat dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), kepolisian, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kasus penyalahgunaan dana donasi; (4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya berdonasi melalui lembaga yang terpercaya dan mekanisme pengawasan yang berlaku; (5) Melakukan evaluasi terhadap prosedur pemberian izin penggalangan dana dan mekanisme pengawasan yang telah dilakukan dalam kasus Agus Salim; (6) Memfasilitasi pengembalian dana kepada para donatur yang bersedia jika memang memungkinkan; (7) Memberikan perlindungan kepada para donatur yang merasa dirugikan dan membantu mereka untuk mendapatkan kembali haknya; (8) Memperkuat regulasi yang mengatur tentang penggalangan dana dan penyaluran bantuan, termasuk sanksi yang lebih tegas bagi pelaku penyalahgunaan dana.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan antara lain (1) terfokus pada kasus spesifik Agus Salim, sehingga sulit untuk digeneralisasi ke kasus serupa lainnya; (2) kasus hukum yang masih berlangsung dapat menyebabkan perubahan fakta dan interpretasi yang signifikan. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah (1) jika memungkinkan, mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif terkait jumlah dana yang terkumpul, penggunaan dana, dan jumlah kasus penyalahgunaan dana untuk mengidentifikasi tren dan pola yang lebih luas; (2) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi risiko penyalahgunaan dana donasi: misalnya, ukuran organisasi, jenis kegiatan, dan tingkat transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Hutari, D. Putri, and N. S. Devi, "Analisa penyalahgunaan social crowdfunding," *J. Ilm. Akunt. dan Keuang.*, vol. 5, no. 5, pp. 2391–2395, 2022.
- [2] J. Jenniviera, S. Maryam, A. P. Arief, Q. Bestari, and D. M. Mahipal, "Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Dana dalam Yayasan Kemanusiaan: Studi Kasus pada Lembaga ACT," *Indones. J. Islam. Jurisprudence, Econ. Leg. Theory*, vol. 2, no. 1, pp. 325–338, 2024, doi: 10.62976/ijjel.v2i1.460.
- [3] A. Khairunnisa, A. Rifai, and A. Machmud, "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengurus Yayasan dalam Kasus Penyalahgunaan Dana : Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap," *J. Binamulia Huk.*, vol. 13, no. 2, pp. 407–419, 2024, doi: 10.37893/jbh.v13i2.937.
- [4] A. Rachman, E. Yochanan, A. I. Samanlangi, and H. Purnomo, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 1st ed., no. January. Karawang: Saba Jaya Publisher, 2024.
- [5] S. Dewantry, Budiwati, "Aplikasi Pengelolaan Dana Donasi," *e-Proceeding*

- Appl. Sci.*, vol. 1, no. 3, pp. 1786–1793, 2015.
- [6] D. Candra, U. Mahdiyah, and R. Helilintar, “Sistem Penggalangan Dana Berbasis Crowdfunding Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (SAW),” *Pros. SEMNAS INOTEK (Seminar Nas. Inov. Teknol.*, vol. 7, no. 1, pp. 470–477, 2023.
- [7] N. Suryadi, A. Basuki, W. Moko, and Mugiono, *Etika Bisnis*, 1st ed. Malang: UB Press, 2021.
- [8] V. P. Astuti and W. A. Sunarjo, “Membangun Orientasi Dalam Bermitra Secara Profesional Dengan Dasar Etika Bisnis Pada PT Banda Arta Jaya Wiguna,” *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 27, no. 1, pp. 25–35, 2024.
- [9] H. Wijoyo, D. Sunarsi, Y. Cahyono, and A. Ariyanto, *Pengantar Bisnis*, 1st ed., no. 1. Selayo, Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- [10] H. N. Kinanti and Heni, “Teori Etika Bisnis Utilitarianisme Dan Penerapannya Dalam Praktik Bisnis,” *Gunung Djati Conf. Ser.*, vol. 42, no. 1, pp. 122–129, 2024.
- [11] Surajiyo, “Teori-Teori Etika Dan Prinsip Etika Bisnis,” *Pros. Semin. Nas. Senada*, vol. 6, no. 1, pp. 259–265, 2023.
- [12] J. W. Creswell, “Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches.” 2007. doi: 10.1111/1467-9299.00177.
- [13] M. Hasan *et al.*, *Perumusan Masalah Dalam Penelitian Kualitatif*. 2022.
- [14] A. R. Kurniawan *et al.*, “Problematika Guru Dalam Melaksanakan Program Literasi Di Kelas IV Sekolah Dasar,” *Edustream J. Pendidik. Dasar*, vol. 3, no. 2, pp. 31–37, 2019.
- [15] M. R. Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Humanika*, vol. 21, no. 1, pp. 33–54, 2021, doi: 10.21831/hum.v21i1.
- [16] Mardiasmo, “Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik,” *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pp. 1–45, 2003.